

NOTULEN RAPAT

Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi

Pimpinan Rapat: Lina Widyastuti

Agenda: Pembahasan substansi Rancangan Peraturan Menteri Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.

Kementerian Koperasi

Paparan Awal Karo Hukum Kemenkop

- Urgensi penyusunan Rancangan Permenkop ini merupakan tindak lanjut kebijakan pemerintah dalam rangka penguatan kelembagaan pembiayaan koperasi melalui penataan organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi.
 - Rancangan Permenkop ini disusun sebagai dasar hukum pengaturan organisasi dan tata kerja LPDB Koperasi guna meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan profesionalitas pelaksanaan tugas dan fungsi LPDB dalam mendukung pengembangan koperasi dan UMKM.
 - Dalam RPermen direncanakan pengaturan mengenai:
 1. Kedudukan, tugas, dan fungsi LPDB Koperasi
 2. Susunan organisasi LPDB Koperasi
 3. Tata Kerja LPDB Koperasi
-

Tanggapan dan Pembahasan Pasal per Pasal

1. Pembahasan Pasal 5

- Ketentuan Pasal 5 menjadi, Susunan organisasi LPDB Koperasi terdiri atas:
 - a. Direktur Umum dan Hukum

- b. Direktur Pengembangan Usaha
- c. Direktur Keuangan
- d. Direktur Bisnis
- e. Direktur Pembiayaan Syariah
- f. Satuan Pemeriksa Intern

2. Pembahasan Pasal 8

- Penambahan divisi yakni Divisi Perencanaan .

3. Pembahasan Pasal 10

- Pada huruf e penambahan frasa sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir.

4. Pembahasan Pasal 18

- Ketentuan Pasal 18 menjadi, Divisi Hukum terdiri atas:
 - a. Subdivisi Hukum Korporasi
 - b. Subdivisi Hukum Bisnis Konevensional
 - c. Subdivisi Hukum Pembiayaan Syariah; dan
 - d. Subdivisi Kustodian

5. Pembahasan Pasal 26

- Penambahan frasa “serta melakukan kerja sama dengan lembaga penyelenggara incubator wirausaha”.
- Penambahan frasa “dan kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang”

6. Pembahasan Pasal 36

- Penambahan frasa “teknis”.

7. Pembahasan Pasal 47

- Penambahan frasa “dan infrastruktur informasi teknologi”.

III. Catatan Tambahan Pembahasan

- Pengaturan tata kerja dan mekanisme koordinasi internal LPDB Koperasi perlu mendukung percepatan pengambilan keputusan serta akuntabilitas pengelolaan dana bergulir.
- Perubahan organisasi dan tata kerja LPDB Koperasi diharapkan memperkuat peran LPDB sebagai lembaga pembiayaan koperasi yang profesional dan berkelanjutan.